SALINAN



BUPATI PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa tujuan olahraga adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, berprestasi, sehat, bugar, maju, adil, makmur dan demokratis sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
 - b. bahwa olahraga merupakan sarana pembangunan
 Sumber Daya Manusia berkualitas yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman bagi sinergitas semua unsur yang terlibat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang keolahragaan.
- 5. Pemerintah Desa adalah adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
- 8. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
- 9. Olahraga Pendidikan adalah Pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- 10. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- 11. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- 12. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- 13. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

- 14. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
- 15. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
- 16. Pembudayaan adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.
- 17. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
- 18. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- 19. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
- 20. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
- 21. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan /atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- 22. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
- 23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 24. Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 25. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
- 26. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 27. Induk Organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
- 28. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis di bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
- 29. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
- 30. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
- 31. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- 32. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (World Anti Doping Agency).
- 33. Kelas Olahraga adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan untuk menampung para peserta didik yang berbakat dalam bidang olahraga tertentu.
- 34. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (single event).
- 35. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
- 36. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga masyarakat yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
- 37. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
- 38. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
- 39. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

- 40. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
- 41. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
- 42. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
- 43. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan Kegiatan Ekonomi di Indonesia.
- 44. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 45. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.
- 46. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Pekalongan.
- 47. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KOMI adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia di Kabupaten Pekalongan.
- 48. National Paralympic Committee of Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah National Paralympic Committee of Indonesia di Kabupaten Pekalongan.
- 49. Komite Olahraga Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Komite Olahraga Daerah adalah organisasi keolahragaan di daerah diantaranya adalah KONI, KOMI, dan NPCI.
- 50. Memasyarakatkan Olahraga adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan dan membiasakan masyarakat untuk berolahraga.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan keolahragaan meliputi:

- a. mengarahkan sumber daya daerah untuk memberdayakan dan mengembangkan keolahragaan;
- b. mewujudkan olahraga sebagai sarana kebugaran, kesehatan, kegembiraan, dan Pendidikan karakter bagi masyarakat daerah;
- c. mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Pasal 4

Prinsip pengaturan keolahragaan meliputi:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- 1. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. ruang lingkup olahraga;
- c. Pembudayaan keolahragaan;
- d. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- e. Penyelenggaraan kejuaraan, festival dan pekan olahraga;
- f. Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
- g. Kerjasama penyelenggaraan keolahragaan;
- h. Sarana dan prasarana penunjang keolahragaan;
- i. Sistem informasi dan pendataan keolahragaan;
- j. Pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- k. penghargaan;
- 1. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 6

Setiap warga di daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuaidengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;

- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan industri olahraga;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- j. memperoleh Penghargaan Olahraga.

Setiap warga di daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 8

Pelaku olahraga berhak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

Pasal 9

Pelaku olahraga berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa,
- b. mengedepankan sikap sportivitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan fasilitas kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan dalam pemanfaatan corporate social responsibility.

BAB V RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 12

Ruang lingkup olahraga meliputi:

a. olahraga pendidikan;

- b. olahraga masyarakat; dan
- c. olahraga prestasi.

Bagian Kesatu Olahraga Pendidikan

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai nilai karakter dan memperolah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Olahraga Pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen
 Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan
 lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.

(9) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Bagian Kedua Olahraga Masyarakat

- (1) Olahraga masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (2) Olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga masyarakat.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten
- (5) Olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.

- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Daerah dan/atau Masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi:
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;

- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
- k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan;
- l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab Komite Olahraga Daerah.
- (2) Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite Olahraga Daerah mengkoordinasikan induk organisasi atau cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional berkoordinasi serta dan berkonsultasi dengan perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - d. pengembangan kompetensi, kejuaraan olahraga dan pekan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.

- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (7) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan uji coba olahraga prestasi.

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, harus disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelaku olahraga.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelaku olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit/juri dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi nasional, pemerintah daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak banyaknya; dan/atau
 - d. populer di masyarakat.

- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi tingkat regional, tingkat nasional dan internasional;
 - memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat tingkat regional, tingkat nasional dan internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan/ atau
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) huruf c dilaksanakan Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi keolahragaan bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga dan Komite Olahraga Daerah.
- (2) Pengelolaan sentra pembinaan olahraga pada pusat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Daerah memberikan bantuan dana untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melalui Komite Olahraga Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PEMBUDAYAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 21

Pembudayaan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan kesadaran dan gemar berolahraga secara teratur kepada masyarakat;
- b. menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, tanggung jawab dan kejujuran;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keolahragaan;
- d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan;
- e. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat;
- f. mengembangkan kegiatan keolahragaan berkala dan berkelanjutan yang diikuti oleh masyarakat;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang keolahragaan;
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
- i. memasyarakatkan olahraga.

- (1) Dinas melaksanakan pemasyarakatan olahraga secara berkesinambungan dan menyeluruh.
- (2) Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam melaksanakan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat:
 - a. menyediakan dan/atau meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan;
 - b. menyelenggarakan kampanye olahraga dan kegiatan keolahragaan;
 - c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan manfaat olahraga termasuk olahraga tradisional yang tumbuh di daerah; dan
 - d. memberikan pelayanan bidang olahraga lainnya.
- (4) Dinas dan/atau perangkat daerah terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasyarakatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Daerah membina dan mengembangkan keolahragaan meliputi:

- a. Penelusuran, Pembinaan, dan Pengembangan Bibit Unggul Olahragawan Daerah;
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Keolahragaan;
- Pelaksanaan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah dengan Organisasi Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah;
- d. Dukungan bagi Pelaku Olahraga dan Tenaga Keolahragaan untuk Standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan;
- e. Pengembangan Usaha/Industri Bidang Keolahragaan;
- f. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolahraga; dan
- g. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

Bagian Kedua

Penelusuran, Pembinaan, dan Pengembangan Bibit Unggul Olahragawan Daerah

Pasal 24

(1) Penelusuran, pembinaan dan pengembangan bibit unggul olahragawan daerah dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat serta peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.

- (2) Penelusuran, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam rangka penelusuran, pembinaan dan pengembangan bibit unggul olahragawan daerah, Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi yang berkompeten dalam bidang keolahragaan.

- (1) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, menguasai gerak dasar olahraga, serta menelusuri bibit unggul olahragawan daerah.
- (2) Pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. satuan pendidikan formal dan non formal di daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga pers di daerah; dan
 - d. organisasi olahraga dan induk organisasi cabang olahraga di daerah.
- (3) Pengenalan olahraga oleh satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sesuai kurikulum satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler olahraga.
- (4) Pengenalan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan keolahragaan oleh masyarakat.
- (5) Pengenalan olahraga oleh lembaga pers di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyelenggaraan siaran atau pemuatan berita olahraga daerah; dan
 - b. konten siaran atau berita tentang edukasi olahraga.

(6) Pengenalan olahraga oleh organisasi olahraga dan induk organisasi cabang olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan masing-masing lembaga yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Pasal 26

Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

Pasal 27

Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan serta kejuaraan.

Pasal 28

Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

Pasal 29

Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 24 ayat (1) melalui pelatihan olahragawan berpotensi yang dilakukan secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 30

Pelatihan olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 diselenggarakan oleh Daerah melalui pemusatan latihan (*Training Center*).

Bagian Ketiga

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Bidang Keolahragaan

Pasal 31

- (1) Daerah melaksanakan dan/atau mengoordinasikan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keolahragaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan dan/atau mengoordinasikan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pendidikan lembaga tinggi atau lembaga berkompeten dalam bidang keolahragaan.

Pasal 32

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi dan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

- (1) Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten serta organisasi olahraga fungsional kabupaten mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Daerah dan/atau perguruan tinggi serta masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) keolahragaan.

- (3) Lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian IPTEK keolahragaan;
 - e. melakukan analisis dan evaluasi program penelitian dan pengembangan IPTEK keolahragaan;
 - f. melakukan analisis dan evaluasi dampak penelitian serta pengkajian IPTEK keolahragaan; dan
 - g. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

- (1) Dalam melakukan pengembangan IPTEK Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat -pusat penelitian dan pengembangan IPTEK keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan penyelenggaraan olahraga.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah dengan Organisasi Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah

Pasal 35

- (1) Untuk mengintegrasikan potensi keolahragaan di daerah, Daerah bekerjasama dengan organisasi olahraga dan induk organisasi cabang olahraga di daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan organisasi olahraga dan induk organisasi cabang olahraga di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Dukungan bagi Pelaku Olahraga untuk Standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 36

- (1) Daerah memberikan dukungan teknis untuk standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan kepada pelaku olahraga.
- (2) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan persiapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - b. koordinasi dengan organisasi olahraga dan induk organisasi olahraga; dan
 - c. kerjasama dengan perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan untuk standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengembangan Usaha/Industri Bidang Keolahragaan

Pasal 37

(1) Daerah memfasilitasi pengembangan usaha/industri di bidang keolahragaan.

- (2) Pengembangan usaha/industri di bidang keolahragaan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi kemudahan perizinan usaha/industri bidang keolahragaan;
 - fasilitasi kemitraan antara usaha/industri kecil
 bidang keolahragaan dengan usaha/industri besar;
 - c. integrasi antara pengembangan usaha/industri bidang keolahragaan dengan usaha/industri lainnya; dan
 - d. fasilitasi akses modal, keahlian, pemasok sumber daya produksi, dan pemasaran.

Bagian Ketujuh Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolahraga

- (1) Daerah melaksanakan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengolahraga di daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat bermitra dengan organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi lain.
- (3) Bentuk pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. bantuan pendanaan, peningkatan kapasitas, dan sarana prasarana olahraga;
 - b. pemberdayaan masyarakat dalam bidang keolahragaan;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga pada tingkat desa, kecamatan, daerah dan komunitas;
 - d. dukungan dalam kompetisi olahraga tingkat daerah, nasional, maupun internasional;
 - e. penelusuran dan pembinaan bibit unggul olahragawan daerah melalui kelompok masyarakat pengolahraga; dan
 - f. pemberdayaan kelompok masyarakat pengolahraga tradisional.

Bagian Kedelapan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Paragraf 1 Sektor Pengembangan Keolahragaan

Pasal 39

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah dilaksanakan pada sektor pengembangan keolahragaan dalam bidang:

- g. olahraga unggulan daerah;
- h. olahraga tradisional;
- i. olahraga prestasi;
- j. olahraga amatir dan profesional;
- k. olahraga pendidikan dan Kelas Olahraga;
- l. olahraga masyarakat; dan
- m. olahraga disabilitas.

Paragraf 2

Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

- (1) Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendirian dan pengelolaan pusat pelatihan olahraga unggulan daerah;
 - fasilitasi pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan unggulan daerah; dan
 - c. pemberian dukungan pendanaan dan bantuan teknis kepada organisasi dan tenaga keolahragaan unggulan daerah.
- (3) Jenis olahraga unggulan daerah, kebijakan dan strategi pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Fasilitasi Pengkajian dan Pengembangan Olahraga Tradisional

Pasal 41

- (1) Daerah melaksanakan pengkajian dan pengembangan olahraga tradisional di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengkajian dan pengembangan olahraga tradisional di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah bekerja sama dengan pelaku olahraga tradisional, lembaga pendidikan tinggi, industri olahraga, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (3) Pengkajian olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengkaji bentuk dan manfaat olahraga tradisional; dan
 - b. merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan olahraga tradisional sebagai olahraga unggulan daerah.
- (4) Pengembangan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya;
 - b. menjadi bagian dari kurikulum pendidikan jasmani dan kesehatan untuk pembugaran peserta didik; dan
 - c. menjadikan olahraga tradisional sebagai media edukasi budaya bagi masyarakat.

Paragraf 4

Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka:
 - a. mengembangkan potensi diri melalui kegiatan peningkatan kemampuan dan kompetisi baik dalam skala desa, daerah, provinsi, nasional, maupun internasional;

- b. mengharumkan nama baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
- c. memajukan pembangunan daerah bidang keolahragaan;
- d. mendukung pembudayaan olahraga di daerah;
- e. mencetak dan mengembangkan bibit unggul tenaga keolahragaan tingkat daerah, nasional, maupun internasional; dan
- f. meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi melalui:
 - a. kerjasama pengembangan olahraga prestasi dengan perguruan tinggi;
 - b. pengembangan industri keolahragaan; dan
 - c. penyelenggaraan olahraga prestasi dengan memberdayakan potensi pariwisata daerah.

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi.
- (2) Pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah.
- (3) Pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan maupun bantuan berupa barang, wajib memenuhi pemanggilan untuk bertanding mewakili daerah; dan

b. dalam hal olahragawan dan pelatih berprestasi melakukan mutasi atas keinginan pribadi, wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah;

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi inenjadi tanggung jawab organisasi cabang olahraga daerah, dan dilaksanakan dalam lingkup koordinasi Pemerintah Daerah.
- (2) Organisasi cabang olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan:
 - a. Pemasalan;
 - b. Pembibitan;
 - c. pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - d. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - e. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Organisasi cabang olahraga daerah wajib memiliki tenaga keolahragaan yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Paragraf 5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Profesional

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga amatir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menyalurkan bakat dan/atau hobi masyarakat akan olahraga;
 - b. membudayakan olahraga bagi masyarakat; dan
 - c. mempersiapkan olahragawan amatir untuk menjadi olahragawan profesional.
- (3) Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga amatir, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha dan organisasi olahraga di daerah.

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga amatir melalui:
 - a. dukungan pendanaan, sarana dan prasarana terhadap penyelenggaraan kompetisi olahraga amatir di daerah;
 - b. dukungan terhadap penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kompetisi olahraga amatir;
 - c. dukungan bagi olahragawan amatir daerah untuk mengikuti kompetisi di daerah lain, kompetisi tingkat nasional dan kompetisi tingkat internasional; dan
- (2) Pemerintah Daerah, melalui perangkat daerah yang membidangi urusan keolahragaan, melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dengan melibatkan pemangku kepentingan antara lain:
 - a. pelaku industri olahraga daerah dan nasional;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. pelaku olahraga amatir;

- d. organisasi olahraga di daerah;
- e. induk organisasi cabang olahraga di daerah;
- f. tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- g. lembaga pers.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga daerah, organisasi olahraga fungsional daerah dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga daerah, organisasi olahraga fungsional daerah dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah.

Paragraf 6 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Kelas Olahraga

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pemerintah Daerah melaksanakan pembudayaan olahraga melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar serta pengembangan Kelas Olahraga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Setiap pendidik dan peserta didik pada pendidikan dasar dapat berperan serta membudayakan olahraga di masyarakat dalam bentuk:

- a. menyebarluaskan materi Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang diperoleh atau diajarkan di sekolah kepada masyarakat;
- b. mengembangkan olahraga tradisional dalam kurikulum Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan; dan
- c. menjadikan olahraga sebagai permainan sehari-hari untuk anak-anak

- (1) Pemerintah Daerah membudayakan olahraga melalui pengembangan Kelas Olahraga pada jenjang pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.
- (2) Pengembangan Kelas Olahraga pada jenjang pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk atau memfasilitasi pembentukan Kelas Olahraga pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Tujuan pengembangan Kelas Olahraga pada jenjang Pendidikan dasar antara lain:
 - Pengembangan bibit olahragawan daerah melalui pendidikan olahraga yang sistematis dan berorientasi prestasi;
 - b. mendukung pengembangan industri keolahragaan berbasis potensi lokal;

- c. mengembangkan minat dan bakat olahraga pada anak sejak dini, dan
- d. mempersiapkan bibit unggul daerah untuk pembangunan bidang keolahragaan.

- (1) Pendirian dan pengelolaan Kelas Olahraga melalui kegiatan, antara lain:
 - a penyediaan sarana dan prasarana olahraga pada jenjang pendidikan dasar;
 - b. penyediaan pendidik, tenaga kependidikan, dan pelatih dalam jumlah yang memadai;
 - c. pengalokasian pendanaan pada jenjang pendidikan dasar;
 - d. pemberian akses untuk mengikuti dan/atau menyelenggarakan kompetisi; dan
 - e. pemberian akses bagi para lulusan sekolah olahraga untuk menempuh pendidikan keolahragaan yang lebih tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai pendirian pengelolaan dan pendanaan mengenai Kelas Olahraga pada jenjang pendidikan dasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat pelatih dari olahragawan yang berprestasi dan bersertifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan pelatih sebagaimana dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Satuan Pendidikan dasar yang dikelola oleh masyarakat dapat mengembangkan Kelas Olahraga.

Pasal 55

Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta Kelas Olahraga dengan:

- a. memfasilitasi kemudahan perizinan pendirian pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta Kelas Olahraga tingkat pendidikan dasar;
- memberikan insentif untuk penyelenggaraan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta Kelas Olahraga tingkat pendidikan dasar oleh masyarakat dan dunia usaha;
- c. memfasilitasi akses pemenuhan tenaga pendidik, pelatih dan tenaga kependidikan;
- d. akses untuk mengikuti dan/atau menyelenggarakan kompetisi; dan
- e. akses bagi para lulusan Kelas Olahraga untuk menempuh pendidikan keolahragaan yang lebih tinggi.

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga pendidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

- (1) Peserta didik yang dibina pada pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang berpotensi mengurangi kegiatan di sekolah, diberikan prioritas pemenuhan kegiatan sekolah secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sekolah secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

Paragraf 7 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 60

Pemerintah daerah dan masyarakat membangun dan mengelola sarana dan prasarana olahraga masyarakat sesuai potensi sumberdaya wilayah/daerah masing-masing dengan cara mengintegrasikan kawasan rekreasi dengan pusat kebugaran atau fasilitas olahraga.

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga masyarakat tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga masyarakat tingkat provinsi, nasional, dan internasional.

Pasal 62

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.

- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyediakan alokasi waktu yang cukup karyawannya untuk kegiatan olahraga, dan/atau dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah, nasional, dan internasional.

Paragraf 8 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 63

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan keolahragaan untuk penyandang disabilitas pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan;
- b. lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pusat pelatihan olahraga penyandang disabilitas bagi olahragawan, pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan; dan
- e. pemberian insentif dan penghargaan untuk olahragawan, pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dalam olahraga penyandang disabilitas.

Bagian Kesembilan Perpindahan Olahragawan, Sistem Kompetisi serta Pengawasan dan Pencegahan terhadap Doping

Paragraf 1 Perpindahan Olahragawan

Pasal 64

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.

- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketentuan induk organisasi cabang olahraga Daerah, ketentuan federasi olahraga internasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bergabung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

- (1) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
 - b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
 - c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga dan memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional; dan
 - d. olahragawan yang melakukan perpindahan ke wilayah pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengikuti kejuaraan multi event atas nama pemerintah daerah mulai tanggal disahkannya status olahragawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap olahragawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga yang menaunginya.

Pasal 66

- (1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan persyaratan yang diatur oleh Federasi Olahraga Internasional.
- (3) Setiap olahragawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Sistem Kompetisi

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.

- (4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi berasal dari hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi tingkat terendah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (single event atau multi event), dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.
- (7) Dalam penyelenggaraan kejuaraan, festival, dan pekan olahraga di daerah, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin atau rekomendasi pemerintah daerah;
 - b. status olahragawan;
 - c. persyaratan perpindahan olahragawan;
 - d. batasan usia;
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
 - f. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

Paragraf 3

Pengawasan dan Pencegahan terhadap Doping

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (fairplay) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Indonesia dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia;

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, FESTIVAL DAN PEKAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi olahraga berupa Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Daerah sesuai dengan Pasal 67 yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota.

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga masyarakat; dan
 - c. olahraga prestasi.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk kegiatan olahraga:
 - a. pendidikan formal dan non formal; dan
 - b. berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 bertujuan untuk:

- a. memasyarakatkan Olahraga;
- b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah;
- g. meningkatkan harkat dan martabat daerah;
- h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman di daerah

- Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah yang diselenggarakan induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
 dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkesinambungan meliputi:
 - a. Antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
 - b. antar satuan pendidikan; dan
 - c. antar instansi/profesi;
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pelajar daerah;
 - b. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pondok pesantren;
 - c. kejuaraan, festival dan pekan paralympic pelajar daerah;
 - d. kejuaraan dan pekan paralympic daerah;
 - e. kejuaraan dan pekan wilayah;
 - f. kejuaraan dan pekan olahraga kabupaten;
 - g. festival olahraga masyarakat daerah; dan
 - h. kejuaraan, festival dan pekan olahraga lainnya.

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. induk organisasi cabang olahraga daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga provinsi, nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.

Bagian Kedua Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerjasama dengan bidang pendidikan, budaya dan pariwisata, kementerian agama berkoordinasi dengan organisasi olahraga.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Kejuaraan, festival dan Pekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya multi event ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya single event dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau induk organisasi cabang olahraga.

- (5) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar seluruh Indonesia kabupaten, Komite Olahraga Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (6) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia kabupaten dan Komite Olahraga Kabupaten, dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten.
- (7) Kejuaraan dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2)huruf dilaksanakan Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan/atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Seluruh Indonesia Kabupaten, Olahraga Kabupaten, dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten.
- (8) Kejuaraan dan pekan olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, Komite Olahraga Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.

festival dan pekan olahraga masyarakat Kejuaraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang berkoordinasi dengan organisasi olahraga masyarakat dan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.

- (1) Kejuaraan dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahraga Kabupaten, induk cabang olahraga dan lembaga keolahragaan.
- (3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.
- (4) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (5) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang berbakat atau berpotensi dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau fasilitasi berupa:
 - a. beasiswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transport;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan
 - f. fasilitas lain.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (1) Kejuaraan dan pekan olahraga prestasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), dilaksanakan induk organisasi cabang olahraga kabupaten berkoordinasi dengan Komite Olahraga kabupaten.
- (2) Kejuaraan dan pekan olahraga prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olahraga Kabupaten.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan keolahragaan baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. penyusunan peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. Perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat
 - g. olahragawan;
 - h. peningkatan prestasi;
 - penyediaan tenaga keolahragaan;
 - j. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - k. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - l. penyediaan informasi keolahragaan;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. industri olahraga; dan
 - o. pendanaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga lingkungan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

- (1) Daerah dapat mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Komite olahraga kabupaten;
 - e. induk organisasi keolahragaan;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. dunia usaha;
 - h. masyarakat;
 - i. pihak luar negeri; dan/atau
 - j. pihak lain.
- (3) Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana:
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan pengembangan riset dan teknologi bidang keolahragaan;
 - f. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga tingkat desa, kecamatan, dan daerah; dan/atau
 - g. kerjasama lain di bidang keolahragaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Sarana Dan Prasarana Olahraga

- (1) Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Daerah mengupayakan ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh daerah untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Prasarana Olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah setempat.
- (6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif atau bentuk sanksi lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Prasarana Olahraga dan pemenuhan kewajiban badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

(8) Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Daerah tanpa rekomendasi dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Penunjang Keolahragaan

- (1) Daerah menyediakan fasilitas umum penunjang keolahragaan bagi masyarakat di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas umum penunjang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain:
 - a. gedung olahraga;
 - b. pusat kebugaran;
 - c. lapangan olahraga;
 - d. jalur sepeda;
 - e. fasilitas olahraga pada objek wisata; dan
 - f. fasilitas umum lainnya.
- (3) Penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan pusat kegiatan masyarakat lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Desa;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (6) Daerah mengupayakan sarana untuk beribadah yang memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 82

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Daerah dapat memberikan dana hibah kepada Komite Olahraga Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Perusahaan perseroan terbatas/ badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan serta pengalokasian dan pengelolaan dana keolahragaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI DAN PENDATAAN KEOLAHRAGAAN

- (1) Daerah menyelenggarakan sistem informasi keolahragaan.
- (2) Sistem informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan sistem informasi keolahragaan yang diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalianinternal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 86

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan untuk pelaku olahraga, tenaga keolahragaan, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Daerah.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. dana tali asih;
 - c. beasiswa pendidikan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi kesehatan /bentuk lain;
 - f. pengukuhan menjadi warga kehormatan daerah;
 - g. pemberian jaminan hari tua;
 - h. fasilitasi akses untuk wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Diundangkan di Kajen pada tanggal 16 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBANG, SH Pembina Nip. 19680517 198903 1 009 Ditetapkan di Kajen pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH : (3-149/2022)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Negara melalui Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembangunan Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia, perlu adanya komitmen kolektif agar pembangunan Keolahragaan menjadi instrumen sekaligus pendorong untuk mencapai pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Secara filosofis, tujuan olahraga adalah untuk kebugaran tubuh. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan disebutkan tujuan keolahragaan adalah Keolahragaan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, dan menjaga perdamaian dunia.

Dengan tujuan tersebut Bangsa Indonesia menempatkan olahraga sebagai salah satu sarana dalam pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebugaran tubuh guna membangun sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan rangkaian penyelenggaraan keolahragaan. penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah maka pengaturan yang menjadi pedoman bagi sinergitas semua unsur yang terlibat. Hal ini yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai landasan hukum sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi serta manajemen olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "gotong royong" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "pembudayaan" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip "kebhinnekaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip "partisipatif" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip "keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip "keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan sistematis, secara terencana, terpadu, berjenjang. berkesinambungan, dan berlangsung secara menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip "sportivitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan prinsip "demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip "ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Cukup Jelas

Pasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup Jelas

Pasal 42 Cukup Jelas

Pasal 43 Cukup Jelas

Pasal 44 Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang antara lain klub, lembaga pelatihan, pondok pesantren dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

```
Pasal 55
```

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kompensasi perpindahan adalah ganti rugi berupa dana yang disepakati oleh kedua belah pihak akibat dari perpindahan olahragawan yang akan diterima pemerintah daerah.

Pasal 66 Cukup Jelas

Pasal 67 Cukup Jelas

Pasal 68 Cukup Jelas

Pasal 69 Cukup Jelas

Pasal 70 Cukup Jelas

Pasal 71 Cukup Jelas

Pasal 72 Cukup Jelas

Pasal 73 Cukup Jelas

Pasal 74 Cukup Jelas

Pasal 75 Cukup Jelas

Pasal 76 Cukup Jelas

Pasal 77 Cukup Jelas

Pasal 78 Cukup Jelas

Pasal 79 Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 100 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-149/2022)